



## **SKRIPSI**

### **Judul:**

Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial  
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika  
Jenis Ganja (Studi Terhadap Putusan Pengadilan  
Negeri Cibinong Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.)

### **Disusun oleh:**

REYNER DARELL SIDHARTA  
NIM. 205180075

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2022

**PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR  
167/PID.SUS/2018/PN.CBL.)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Reyner Darell Sidharta

NIM : 205180075

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022**

# Pengesahan

Nama : REYNER DARELL SIDHARTA  
NIM : 205180075  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.)  
Title : -


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Juli-2022.

## Tim Penguji:

1. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
2. R. RAHADITYA, SH., M.H.Dr.
3. ADE ADHARI, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
R. RAHADITYA, SH., M.H.Dr.  
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 18-Juli-2022

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


# Persetujuan

Nama : REYNER DARELL SIDHARTA  
NIM : 205180075  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial  
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika  
Jenis Ganja (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri  
Cibinong Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 07-Juli-2022

Pembimbing:  
R. RAHADITYA, SH., M.H.Dr.  
NIK/NIP: 10007001



---

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.)”. Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mengarahkan penyusunan skripsi ini. Penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku narasumber wawancara untuk penulisan skripsi dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi penulis;;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. R.Rahaditya S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu guna memberikan masukan dan arahan dengan sabar, serta atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama

penyusunan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

6. Bapak Dr.Rasji, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang telah membantu mengarahkan Penulis pada penyusunan proposal skripsi ini;
7. Bapak Ade Adhari S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Diskusi Proposal yang telah membantu mengarahkan Penulis pada penyusunan proposal skripsi ini;
8. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., M.PA, selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang telah membantu mengarahkan Penulis pada penyusunan proposal skripsi ini;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Bapak Brigadir Agus Riyanto S.H., selaku narasumber wawancara untuk penulisan skripsi;
11. Seluruh karyawan Perpustakaan Hukum, Laboratorium Hukum dan Bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Papa dan Mama, selaku orang tua Penulis yang Penulis kasihi dan cintai yang selalu mendukung serta mendoakan Penulis mulai dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini;
13. Farrell Felix Sidharta, selaku adik kandung tercinta yang telah membantu serta mendoakan Penulis;
14. Kartika Koswara, yang selalu menemani, mendukung dan membantu Penulis dalam bertukar pikiran dalam penulisan skripsi ini;

15. Keluarga Besar dari Penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan terhadap Penulis;
16. Sahabat dan saudara terkasih, tercinta dan tersayang, Dwi Riski dan Rendy Aditya, yang memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
17. Teman Seperjuangan Skripsi Vicky dan Yeremia Aprillio Simanjorang, yang selalu memberikan informasi dan semangat kepada Penulis;
18. Keluarga Besar DPM Universitas Tarumanagara, sebagai tempat untuk mencari inspirasi dan pemberi saran penulisan untuk menulis skripsi;
19. Seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah mendukung penulisan skripsi ini;

Akhir kata Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi pembaca yang terhormat. Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapatkan berkat dan kasih dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Jakarta, 05 Juli 2022



Reyner Darell Sidharta

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
1. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Jenis Data.....	13
4. Pendekatan Penelitian .....	15
5. Teknik Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>KERANGKA TEORITIS.....</b>	<b>20</b>
A. Teori Syarat Pemidanaan.....	20
B. Teori Keadilan .....	21
C. Teori Rehabilitasi (Pemulihan Kembali).....	21
D. Teori Kepastian Hukum .....	22



<b>BAB III</b> .....	<b>25</b>
<b>DATA HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A.    Kasus Posisi.....	25
B.    Data Hasil Wawancara .....	63
<b>BAB IV</b> .....	<b>70</b>
<b>ANALISIS PERMASALAHAN</b> .....	<b>70</b>
<b>BAB V</b> .....	<b>85</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>85</b>
A.    Kesimpulan.....	85
B.    Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>87</b>

## ABSTRAK

- A. Nama : Reyner Darell Sidharta
- B. Judul Skripsi : Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.)
- C. Halaman : vi + 81 + Lampiran + 2022
- D. Kata Kunci : Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Narkotika.
- E. Isi :
- Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berisi peraturan yang mengatur tentang tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka mengatasi tingginya penyalahgunaan narkotika di Indonesia, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk acuan penjatuhan hukuman. Selanjutnya penelitian yang digunakan ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian bersifat deskriptif analitis, jenis data sekunder. Hukuman penjara bukan sarana akhir yang tepat dari hukuman bagi korban penyalahgunaan narkotika melainkan korban penyalahgunaan narkotika tidak memperjual belikan narkotika melainkan untuk konsumsi sendiri, berbeda dengan pelaku yang menjadi pengedar atau bandar narkotika yang memperjual belikan narkotika tersebut dikalangan masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial, seseorang dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila barang bukti tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.
- F. Acuan : 22 (1995-2021)
- G. Pembimbing : Dr. R.Rahaditya, S.H., M.H.
- H. Penulis : Reyner Darell Sidharta

## **DAFTAR SINGKATAN**

UUD	adalah Undang-Undang Dasar
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
BNN	adalah Badan Narkotika Nasional
DPO	adalah Daftar Pencarian Orang
SSP	adalah Sistem Saraf Pusat